

PENETAPAN STPM SANTA URSULA ENDE SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN INDEPENDEN  
2018

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 35 TAHUN 2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STPM SANTA URSULA ENDE SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK: - Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Pasal 30 Peraturan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pamilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan STPM Santa Ursula Ende sebagai Pemantau Pemilihan Independen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2017; dan PKPU No. 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Penetapan STPM SANTA Ursula Ende Sebagai Pemantau Pemilihan Independen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana tugas, hak, kewajiban, dan larangan STPM SANTA Ursula Ende sebagai Pemantau Pemilihan Independen di tujuh Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Juni 2018.

- Lampiran 3 Halaman